



**PUTUSAN**

**Nomor 609/Pdt.G/2019/PA.Tgr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Kutai, 02 Maret 1960, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED]  
Kota Samarinda Kal-Tim dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syaiful Anwar, S.H., M.H, Advokat yang berkantor di Jalan KH. Akhmad Muksin Rt. 25 No. 71 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 31/V/2019/PA.Tgr tanggal 23 Mei 2019, .sebagai  
**Penggugat,**

**melawan**

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Muara Muntai, 05 Oktober 1940, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED]  
Ulu Kota Samarinda Kal-Tim;

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Samarinda, 27 Februari 1960, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di [REDACTED]

*Halaman 1 dari 22 putusan Nomor 609/Pdt.G/2019/PA.Tgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan. Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu Kaltim;

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Malang, 24 November 1961, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED]  
Kota Samarinda Kal-Tim;

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Muara Muntai, 31 Oktober 1963, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di [REDACTED].

[REDACTED] Kota Samarinda Kal-Tim;

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Muara Muntai, 13 Desember 1965, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan P. Antasari Gang 2 Komplek [REDACTED].

[REDACTED]  
Samarinda Kal-Tim;

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Samarinda, 11 November 1970, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED]  
Samarinda Kal-Tim ;

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Samarinda, 08 November 1972, agama Islam, pekerjaan Karyawan, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di [REDACTED]

Halaman 2 dari 22 putusan Nomor 609/Pdt.G/2019/PA.Tgr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama  
Kotamadya Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta;

[REDACTED] dan  
tanggal lahir Samarinda, 15 Mei 1977, agama Islam,  
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II,  
tempat kediaman di Jalan [REDACTED]

[REDACTED]  
Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Kal-Tim;.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada;

1. **MUHAMMAD HUSNI FAHRUDDIN, SH.,MH.,CLA,**
2. **FAJRIANNUR, SH;**
3. **DONY SETIO BUDI, SH.,MH;**
4. **SADAM KHOLIK, SH;**
5. **MUHAMMAD AS'AD, SH;**
6. **AHMAD HARIADI, SH;**

**ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM** pada kantor hukum **"MHF & Partners"**, yang berkedudukan di Jalan AP. Mangkunegoro, Nomor 09, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 42/VII/2019/PA. Tgr, tanggal 2 Juli 2019, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Mei 2019 telah mengajukan gugatan Kewarisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 609/Pdt.G/2019/PA.Tgr, tanggal 23 Mei 2019, dengan dalil-dalil dan perubahannya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 22 putusan Nomor 609/Pdt.G/2019/PA.Tgr.*



I. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa yang menjadi dasar hukum gugatan Penggugat adalah hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT mempunyai hubungan se darah yaitu Anak Ponaan dari Perkawinan yang sah antara alm

[REDACTED];

2. Bahwa hubungan PENGGUGAT dengan Alm. H.M. Ardin Jakoeb orang tua PARA TERGUGAT adalah Saudara Seapak dari Perkawinan yang sah antara bapak Mat Jakoeb dengan Ibu [REDACTED]

3. Bahwa hasil Perkawinan antara Bapak kami [REDACTED] dengan

Ibu kami [REDACTED] memiliki 3 Orang anak yaitu :

3.1. [REDACTED] anak Pertama yang sudah Meninggal Dunia;

3.2. [REDACTED] anak Kedua yang sudah Meninggal Dunia;

3.3. [REDACTED] (PENGGUGAT) masih hidup;

4. Bahwa semasa hidup Orang Tua PENGGUGAT bapak Alm. Mat Jakoeb mempunyai 3 (tiga) orang Istri yaitu :

- **ISTRI PERTAMA** bernama **SYAKDIAH** dari perkawinan yang sah dengan bapak Mat Jakoeb yang memiliki 7 Orang anak bernama;

1. [REDACTED] anak PERTAMA (alm);

2. [REDACTED] anak Ke DUA (alm);

3. [REDACTED] anak Ke TIGA (alm);

4. [REDACTED] anak Ke EMPAT (alm);

5. [REDACTED] anak Ke LIMA (alm);

6. [REDACTED] anak Ke ENAM (alm);

7. [REDACTED] anak Ke TUJUH (alm);

- **ISTRI KEDUA** bernama [REDACTED] dari perkawinan yang sah dengan bapak Mat Ja'koeb yang memiliki 1 orang anak bernama

1. [REDACTED] anak TUNGGAL yang masih HIDUP;

- **ISTRI KETIGA** bernama [REDACTED] dari perkawinan yang sah dengan bapak [REDACTED] yang memiliki 3 orang anak bernama :

1. [REDACTED] anak PERTAMA (alm);

2. [REDACTED] anak Ke DUA (alm);



3. [REDACTED] (penggugat) anak Ke

TIGA yang masih HIDUP

5. Bahwa Almarhum Mat Jakoeb dengan Almarhumah KETIGA Istrinya [REDACTED] ketika meninggal Dunia Ada Meninggalkan

Harta Berupa :

a. Perpatangan dengan Ibunda S [REDACTED]

1. Tanah dengan luas 26.212 M<sup>2</sup> (dua puluh enam ribu dua ratus dua belas meter persegi) yang terletak di Kertongan Jalur 2 jalan Poros Tenggarong-Samarinda Desa Teluk Dalam Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara, yang saat ini belum dapat disurati dikarenakan sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Perbatasan dengan tanah milik [REDACTED];

Selatan : Perbatasan dengan tanah milik [REDACTED]

Timur : Perbatasan dengan tanah milik [REDACTED]

Barat : Perbatasan Jalan Raya Tenggarong Samarinda

2. Kebun Karet terletak di Bengeris Teluk Dalam

3. Kebun Karet dan buah-buahan terletak di Telok RemangunTeluk Dalam

4. Tanah dan kebun buah-buahan terletak di Piabon berasal dari pembukaan hutan tahun 1932 Teluk Dalam

b. Perpatangan dengan Ibunda Sawiah

1. Kebun Karet di gunung asam dekat jembatan Mahakam Kutai Kartanegara dan gunung Balok dibawah kaki gedung Putri Karang Melenu

2. Rapak gunung dikaki gunung batu Panau

3. Kebun buah dua petak di Jongkang

6. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2001 salah satu ahli waris tertua yang masih hidup pada waktu itu yaitu bernama [REDACTED]

[REDACTED] orang Tua PARA TERGUGAT telah membagikan Harta Peninggalan Alm. Mat Jakoeb berupa tanah dengan pembagian sebagai berikut :

Halaman 5 dari 22 putusan Nomor 609/Pdt.G/2019/PA.Tgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED]  
[REDACTED] UA PARA  
TERGUGAT)

Mendapatkan tanah dan kebun yang terletak di KERTONGAN bersebelahan dengan bekas kebun karet H. Achmad Jakoeb dan berbatasan :

- a. Utara : Perbatasan dengan tanah milik [REDACTED]
- b. Selatan : Perbatasan dengan tanah milik Asan Kupah/Tapri
- c. Timur : Perbatasan dengan tanah milik [REDACTED]
- d. Barat : Perbatasan Jalan Raya Tenggarong - Samarinda

2. [REDACTED]

Mendapatkan kebun karet di Benggeris yang berbatasan :

- a. Utara : Perbatasan dengan kebun karet milik alm. Kasum (Kadar)
- b. Selatan : Perbatasan dengan tanah milik Gindok (Matnoh)
- c. Timur : Perbatasan dengan tanah milik alm. Djanang
- d. Barat : Perbatasan dengan tanah milik H. Yusuf

3. [REDACTED] dan [REDACTED]

Mendapatkan tanah dan kebun buah-buahan/karet yang berbatasan :

- a. Utara : Perbatasan dengan gunung/tanaman karet
- b. Selatan : Perbatasan dengan kebun karet/buah milik Kalsum (Kadar)
- c. Timur : Perbatasan dengan Parit [REDACTED]
- d. Barat : Perbatasan dengan tanah milik alm. [REDACTED] (Bp. Ibus)

4. Tanah dan Kebun Buah-Buahan di PIABON diberikan kepada :

Halaman 6 dari 22 putusan Nomor 609/Pdt.G/2019/PA.Tgr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 1. [REDACTED]
2. [REDACTED]
3. [REDACTED]
4. [REDACTED]
- b. Bahwa pembagian antara 5 orang itu supaya lebih dulu dirintis dan dibuatkan peta lokasinya karena tanah tersebut berasal dari
  - Pembukaan hutan
  - Pembelian dari alm. [REDACTED]
  - Pembelian dari alm. [REDACTED]
- c. Batas - batasnya :
  - Utara : Perbatasan dengan sungai [REDACTED]
  - [REDACTED]
  - Selatan : Perbatasan dengan tanah milik Tayib
  - Timur: Perbatasan dengan kebun karet milik Ambran Pasing dan Matnoh
  - Barat : Perbatasan dengan rapak milik alm. Djanang
5. Tanah Kebun Karet di gunung asam dekat jembatan Mahakam Kutai Kartanegara dan gunung Balok dibawah kaki gedung Putri Karang Melenu dan Gunung Batu Panau diberikan kepada : **Hj. [REDACTED]**);
6. Kebun buah - buahan di Jongkang diberikan kepada : DRS. [REDACTED];
7. Bahwa setelah dilakukan Pembagian Harta Peninggalan Bapak Mat Jakoeb oleh salah satu ahli waris tertua yang masih hidup pada saat itu yaitu [REDACTED] yang tidak lain adalah orang tua dari PARA TERGUGAT hasilnya diwajibkan untuk **Menandatangani Risalah Pembagian Harta Warisan Peninggalan Alm. Mat Jakoeb bin Abdurrahman**, maka salah satu Ahli Waris yaitu PENGGUGAT (Ibu Hj. Jariah) Tidak menandatangani dikarenakan Tanah yang dibagi **"TELAH DIJUAL"** oleh almarhum [REDACTED] orang tua PARA TERGUGAT kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong Seberang disekitar antara bangunan Gedung Putri Karang Melenu dan Jembatan Kutai Kartanegara atau dijadikan

Halaman 7 dari 22 putusan Nomor 609/Pdt.G/2019/PA.Tgr.





proyek Landreform APBD Kutai tahun 1993/1994 dan kemudian disetujui sebanyak 9 (sembilan) orang dan yang telah dikeluarkan sertifikatnya diantaranya 3 (tiga orang itu adalah :

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]
3. [REDACTED]

8. Bahwa dengan telah Terjualnya tanah Milik Penggugat yang mana didalam pembangunan proyek Landreform APBD 93/94 maka hak yang semestinya diberikan kepada Penggugat telah diambil oleh almarhum [REDACTED] dijualnya sendiri tanpa uangnya diberikan kepada Penggugat;

9. Bahwa oleh karena tanah bagian yang telah dijual oleh almarhum [REDACTED], maka yang tersisa dari harta Peninggalan almarhum ayahnda Mat Jakoeb orang tua Penggugat satu-satunya adalah di daerah Kertongan tepatnya jalan jalur dua Tenggarong Samarinda KM. 2;

10. Bahwa yang tersisa tanah didaerah Kertongan jalur dua tersebut adalah sebagai tanah warisan dari ayahnda Mat Jakoeb, agar dapat diganti atau diberikan kepada Penggugat sebagai penganti tanah yang telah dijual oleh almarhum [REDACTED]

[REDACTED] kepada Pemda Kutai;

11. Bahwa memperhatikan surat [REDACTED] yang tidak lain orang tua PARA TERGUGAT telah membuat surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong prihal **Pengesahan Penetapan Pembagian Harta Warisan** pada tanggal 1 Maret 2006 dengan nomor : 08/A-2/III/2006, maka Ketua Pengadilan Agama Tenggarong telah mengeluarkan Surat nomor : PAq/1/K/HK.03.5/133/2006 prihal Pengesahan Penetapan Pembagian Harta Warisan yang dibuat dan ditandatangani oleh [REDACTED]. [REDACTED]

Tenggarong pada tanggal 6 Maret 2006 yang mana isinya dipoin 4 sebagai berikut :

- Bahwa terkait dengan permohonan saudara untuk mengesahan risalah pembagian harta warisan tanggal 22 juni





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 yang telah dikukuhkan oleh kepala Desa Teluk Dalam dan Kepala Desa Perjiwa **Belum Dapat Kami Kabulkan** dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa saudara dan ahli waris telah membuat kesepakatan pembagian harta warisan pada tanggal 22 Juni 2001 dan itu mengikat bagi yang membuat kesepakatan;
- b. Bahwa Pengadilan Agama dapat menerima permohonan pembagian harta peninggalan diluar sengketa dengan dasar perwarisannya dan ahli warisnya jelas, hartanya jelas termasuk luas, letaknya, batas Timur, Barat, Utara, Selatan dan jelas bukti pemilikinya serta ahli waris sepakat untuk membagi secara kekeluargaan atau secara damai, tanpa ada Sengketa;
- c. Bahwa harta warisan yang dimohonkan pembagiannya diluar sengketa (pembagian secara damai) tidak dalam sengketa diantara ahli waris dan sengketa dengan pihak lain);

2. Bahwa upaya - upaya telah dilakukan untuk dilakukan Perundingan musyawarah dengan cara Penggugat mengundang kepada seluruh Ahli Waris dirumah Penggugat di jalan Raudah gang bubuhan no. 24 RT. 19 Samarinda pada hari minggu tanggal 27 Mei 2012 yang mana hadir pada waktu itu antara lain :

- a. R [REDACTED] :  
Hadir
- b. J [REDACTED] :  
Hadir
- c. [REDACTED] (alm)  
: Hadir
- d. [REDACTED] d Jakoeb (alm)  
: Hadir
- e. [REDACTED] oeb (alm)  
: Hadir
- f. [REDACTED] (alm)  
: Hadir

Halaman 9 dari 22 putusan Nomor 609/Pdt.G/2019/PA.Tgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. [REDACTED] anak dari [REDACTED]

: Hadir Sebentar

h. [REDACTED] Djamaliah (alm)

: tidak hadir

i. [REDACTED] anak dari M. Sabrie (alm)

: Tidak hadir

j. [REDACTED] anak dari Saniah Jakoeb :

Hadir

k. [REDACTED] anak dari Djemidin Jakoeb (alm)

: Hadir

3. Bahwa hasil Kesepakatan yang telah disepakati dalam rapat tersebut menghasilkan 2 Keputusan yaitu :

a. Kami sepakat tanah Peninggalan Almarhum [REDACTED]

[REDACTED] orang tua PARA TERGUGAT di daerah Kertongan dibuatkan Surat tanah atas nama PENGGUGAT (Hj. JARIAH) dan surat Kuasa untuk menjual serta menerima uang hasil penjualan;

b. Hasil penjualan tanah, kemudian dipotong biaya-biaya pembuatan surat tanah dan lain-lain pengeluaran yang berkaitan dengan tanah tersebut kemudian Penggugat berniat akan membagikan kepada ke 11 (sebelas) saudara walaupun sebelumnya mereka sudah mendapatkan bagiannya masing-masing namun Penggugat berniat pembagian harta tersebut kepada :

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]
3. [REDACTED]
4. [REDACTED]
5. [REDACTED]
6. [REDACTED]
7. [REDACTED]
8. [REDACTED]
9. [REDACTED]
10. [REDACTED]
11. [REDACTED]

Dan bukan diberikan kepada anak-anak almarhum Drs. H.M. Ardin Jakoeb;

*Halaman 10 dari 22 putusan Nomor 609/Pdt.G/2019/PA.Tgr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian mereka telah sepakat dengan dibuktikan Penandatanganan hasil Kesepakatan Rapat di rumah PENGGUGAT hanya saja salah satu perwakilan PARA TERGUGAT tidak menandatangani kesepakatan rapat;

5. Bahwa belum cukup berhenti sampai disitu saja upaya-upaya telah dilakukan agar hak dari PENGGUGAT dapat diterima oleh PARA TERGUGAT upaya tersebut dilakukan PENGGUGAT dengan cara meminta dipasilitasi oleh Kepala Desa Teluk Dalam untuk dapat memanggil PARA TERGUGAT untuk dapat duduk bersama agar dapat menyelesaikan harta peninggalan almarhum Mat Jakoeb dengan cara dibagi sesuai hukum agama Islam;

6. Bahwa Kepala Desa Teluk Dalam telah melakukan pemanggilan terhadap PARA TERGUGAT dengan cara memanggil melalui surat panggilan, namun pihak PARA TERGUGAT tidak mau hadir dan seakan-akan mengabaikan panggilan kepala Desa Teluk Dalam di Tenggarong seberang agar untuk dapat dilakukan perundingan musyawarah mufakat;

7. Bahwa upaya terakhir kita lakukan dengan cara Kuasa Hukum Penggugat melakukan bertemu langsung dengan salah satu Anak Ahli Waris PARA TERGUGAT pada tanggal 24 April 2019 yaitu ibu [REDACTED] untuk dapat dilakukan musyawarah dalam pembagian harta peninggalan almarhum [REDACTED] tersebut;

8. Bahwa satu minggu kemudian kita kembali menemui Ibu [REDACTED] [REDACTED] dikediamanya di Villa Tamara Samarinda bersama Istri Alm [REDACTED] dan bapak [REDACTED] namun lagi-lagi usaha tersebut tidak membuahkan hasil dan seakan-akan mengabaikan;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Agama Tenggarong berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

*Halaman 11 dari 22 putusan Nomor 609/Pdt.G/2019/PA.Tgr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT sebagai ahli waris almarhum [REDACTED];
3. Menetapkan harta peninggalan almarhum [REDACTED] di Kertongan sebagai harta peninggalan orang tua/perwaris;
4. Menetapkan hasil bagian Penggugat di daerah Kertongan jalur dua Tenggarong - Samarinda KM. 2 dengan luas 26.212 M<sup>2</sup> (dua puluh enam ribu dua ratus dua belas meter persegi) agar menjadi hak dari pada Penggugat, sebagai pengganti tanah yang telah dijual kepada Pemda Tenggarong;
5. Meletakkan sita jaminan (conservatoir besing) atas harta peninggalan almarhum [REDACTED] Kertongan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada PARA TERGUGAT.

### SUBSIDER :

Atau bila majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggarong berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan hukum yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Akhmar Samhudi, S.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 6 Agustus 2019 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Point 3 Gugatan awal menyebutkan "Menetapkan hasil bagian PENGGUGAT yang terletak antara jembatan Mahakam Kutai Kartanegara dan gedung serba guna putri karang melenu atau dijadikan proyek Landreform APBD 93/94 telah dijual oleh orang tua TERGUGAT sehingga agar menetapkan bagian tanah di daerah Kertongan Jalur Dua Tenggarong - Samarinda Km. 2 agar menjadi hak dari pada PENGGUGAT". Dirubah dalam Point 4 Gugatan Perbaikan menjadi

Halaman 12 dari 22 putusan Nomor 609/Pdt.G/2019/PA.Tgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*"Menetapkan hasil bagian PENGGUGAT di daerah Kertongan Jalur Dua Tenggara - Samarinda Km. 2 dengan luas 26.212 M<sup>2</sup> (dua puluh enam ribu dua ratus dua belas meter persegi) agar menjadi hak dari pada PENGGUGAT, sebagai pengganti tanah yang telah dijual kepada **Pemda Tenggara**"; dan*

2. Mengurangi PETITUM Point 6 dalam gugatan awal yang telah dihapus dalam gugatan perbaikan, isi Point 6 menyebutkan *"Menetapkan bagian / kadar masing-masing ahli waris Almarhum [REDACTED]"*

*Undang-Undang yang berlaku";*

Terhadap perubahan yang dengan sengaja tidak jujur dan tidak dipaparkan langsung dihadapan Majelis Hakim oleh Kuasa Hukum PENGGUGAT, yang kemudian telah ditemukan Kuasa Hukum PARA TERGUGAT terdapat perbaikan dan pengurangan yang merugikan kepentingan PARA TERGUGAT nyatakan **KEBERATAN** atas perbaikan;

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **1. EKSEPSI DOLI PRAE SINTIS :**

Penegasan kalimat Perbuatan Licik untuk memperoleh keuntungan financial semata, bahwa yang dalam gugatan awal PENGGUGAT menyadari menuntut haknya sesuai bagian / kadar masing-masing ahli waris Almarhum MAT JACOB BIN H. ABDURRAHMAN menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku, namun dihapus oleh PENGGUGAT (PETITUM Point 6 gugatan awal), bahkan PETITUM Point 4 Gugatan Perbaikan merubah drastis (bukan memperbaiki kalimat) dalam Point 3 Gugatan awal. Sehingga yang awalnya menuntut haknya sesuai bagian / kadar masing-masing ahli waris diubah menjadi hak dari pada PENGGUGAT keseluruhan warisan tanah yang terletak di daerah Kertongan Jalur Dua Tenggara - Samarinda Km. 2 dengan luas 26.212 M<sup>2</sup> (dua puluh enam ribu dua ratus dua belas meter persegi), padahal PENGGUGAT telah mendapatkan hak nya sendiri dari

*Halaman 13 dari 22 putusan Nomor 609/Pdt.G/2019/PA.Tgr.*



Almarhum [REDAKSI] sebagaimana telah  
didalilkan dalam Point 6.5 Gugatan PENGUGAT;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 *Reglement op de Rechtsvordering* ("Rv"), mengatur bahwa batasan yang dapat diterapkan kepada PENGUGAT untuk merubah atau mengurangi gugatan adalah "TIDAK BOLEH MENGUBAH ATAU MENAMBAH POKOK GUGATAN". Adanya perbaikan terbukti niat PENGUGAT mengusai keseluruhan warisan yang seharusnya warisan itu merupakan "bagian / kadar yang menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku" menurut PARA TERGUGAT sesuai dengan kejadian Materiil dalam gugatan PENGUGAT ternyata kejadian materiil gugatan tersebut dalam perbaikan PETITUM telah dihapus;

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 209/K/SIP/1970 tertanggal 06 Maret 1971, menyatakan bahwa "*perubahan tuntutan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, asal tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materiil walaupun tidak ada tuntutan subsider, untuk peradilan yang adil*";

Berdasarkan hal tersebut diatas PENGUGAT terbukti secara sah dan menyakinkan telah mengajukan gugatan secara licik (*Exceptie Doli Prae Sintis*) sehingga gugatan PENGUGAT harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

**2. EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT (EXCEPTIO DECLINATOIR) :**

Dalam Point 6 gugatan PENGUGAT menguraikan bahwa "Pada tanggal 22 Juni 2001 salah satu ahli waris yang masih hidup pada waktu itu yaitu bernama [REDAKSI] orang tua PARA TERGUGAT telah membagikan harta peninggalan .....", dalil tersebut dibenarkan PARA TERGUGAT karena berdasarkan RISALAH PEMBAGIAN HARTA WARISAN PENINGGALAN ALMARHUM AYAHDA [REDAKSI] [REDAKSI] TELOK DALAM DAN GANG RAUDAH tertanggal 22 Juni 2001 yang telah diketahui dan bertandatangan oleh Ketua RT. II Desa Telok Dalam, Kepala Desa Telok Dalam dan Kepala Desa Perjiwa. Dan

*Halaman 14 dari 22 putusan Nomor 609/Pdt.G/2019/PA.Tgr.*





sebagaimana Surat : PA.q/1/K/ HK.03.5/133/2006 tertanggal 06 Maret 2006, yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tenggara perihal : Pengesahan Penetapan Pembagian Harta Warisan yang ditujukan kepada [REDACTED] membenarkan sebagaimana dalil gugatan PENGUGAT dalam Point 11 isinya sesuai dengan Surat Ketua Pengadilan Agama Tenggara tertanggal 06 Maret 2006 dengan Nomor Surat : PA.q/1/K/HK.03.5/133/2006, khusus pada Point 4 huruf a bahwa "Saudara dan ahli waris telah membuat kesepakatan pembagian harta warisan pada tanggal 22 Juni 2001 dan itu mengikat bagi yang membuat kesepakatan", sehingga kesepakatan mengenai pembagian harta merupakan suatu PERJANJIAN sebagaimana Pasal 1313 KUHPerdata, bagi yang tidak ada namanya dalam kesepakatan tersebut maupun yang tidak bertandatangan dalam kesepakatan tersebut karena memang telah mendapatkan haknya dari Almarhum [REDACTED];

Mengenai PENGUGAT tidak menandatangani RISALAH PEMBAGIAN HARTA WARISAN PENINGGALAN ALMARHUM AYAHDA MAT JA'KOEB BIN H. ABDURRAHMAN DI TELOK DALAM DAN GANG RAUDAH tertanggal 22 Juni 2001, karena memang PENGUGAT telah menerima bagiannya diluar Risalah Pembagian tersebut, yakni bagian PENGUGAT sebagaimana dalam gugatan PENGUGAT Point 6.5, Selain itu, PENGUGAT mengetahui bahwa objek perkara a quo telah dijual Almarhum Drs. H.M. ARDIN JAKOEB (orang tua PARA TERGUGAT) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan telah dijadikan proyek Landreform APBD Kutai Tahun 1993 / 1994 dari 3 Sertifikat atas nama :

1. [REDACTED];
2. [REDACTED];
3. [REDACTED];

Bahwa terhadap dalil gugatan PENGUGAT yang diakui PARA TERGUGAT tersebut, jika PENGUGAT keberatan terhadap :

1. RISALAH PEMBAGIAN HARTA WARISAN PENINGGALAN ALMARHUM AYAHDA MAT JA'KOEB BIN H. ABDURRAHMAN DI

*Halaman 15 dari 22 putusan Nomor 609/Pdt.G/2019/PA.Tgr.*





TELOK DALAM DAN GANG RAUDAH tertanggal 22 Juni 2001, yang merupakan suatu PERJANJIAN sebagaimana Pasal 1313 KUHPerdara, sehingga upaya hukum atas pembatalan perjanjian tersebut merupakan kewenangan Absolut PERADILAN UMUM (PERDATA);

2. Bahwa objek *a quo* dalam gugatan PENGGUGAT telah berbentuk sertifikat hak milik masing-masing atas nama [REDACTED], atas nama [REDACTED], dan atas nama [REDACTED], yang merupakan produk yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga upaya hukum atas pembatalan Sertifikat tersebut merupakan kewenangan Absolut PERADILAN TATA USAHA NEGARA;

Berdasarkan hal tersebut diatas "terbukti bahwa perkara *a quo* yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara Gugat Waris Nomor : 0609/Pdt.G/ 2019/PA.Tgr bukan merupakan kewenangan Absolut PERADILAN AGAMA, melainkan kewenangan Absolut PERADILAN UMUM (PERDATA) terhadap pembatalan RISALAH PEMBAGIAN HARTA WARISAN PENINGGALAN ALMARHUM AYAHDA MAT JA'KOEB BIN H. ABDURRAHMAN DI TELOK DALAM DAN GANG RAUDAH tertanggal 22 Juni 2001, dan kewenangan Absolut PERADILAN TATA USAHA NEGARA terhadap pembatalan sertifikat hak milik atas nama [REDACTED] [REDACTED] atas nama [REDACTED], dan atas nama [REDACTED], Sehingga gugatan PENGGUGAT harus ditolak.

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi dianggap terulang kembali dalam pokok perkara;
2. Bahwa oleh karena perkara *a quo* yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara Gugat Waris Nomor : 0609/Pdt.G/2019/PA.Tgr bukan merupakan kewenangan Absolut PERADILAN AGAMA, melainkan kewenangan Absolut PERADILAN UMUM (PERDATA) terhadap pembatalan RISALAH PEMBAGIAN HARTA WARISAN PENINGGALAN ALMARHUM AYAHDA [REDACTED] TELOK DALAM DAN GANG RAUDAH tertanggal 22 Juni 2001, dan kewenangan

*Halaman 16 dari 22 putusan Nomor 609/Pdt.G/2019/PA.Tgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Absolut PERADILAN TATA USAHA NEGARA terhadap pembatalan sertifikat hak milik atas nama M. ARDIN YA'KUB, atas nama [REDACTED], dan atas nama M. [REDACTED]. Maka dengan tegas PARA TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan PENGGUGAT di wilayah PERADILAN AGAMA;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan pada akhirnya memutus perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut : -

## I. DALAM EKSEPSI :

- 1) Mengabulkan Eksepsi PARA TERGUGAT seluruhnya
- 2) Menyatakan gugatan PENGGUGAT Ditolak dan/atau Tidak Dapat Diterima;

## SUBSIDAIR :

Apabila Bapak Ketua / Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

*Halaman 17 dari 22 putusan Nomor 609/Pdt.G/2019/PA.Tgr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. Akhmar Samhudi, SH, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 6 Agustus 2019, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil-dali gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa [REDACTED] semasa hidupnya mempunyai 3 (tiga) orang istri yaitu [REDACTED]. Ketiga istri Mat [REDACTED] tersebut semuanya telah meninggal dunia. Dari istri pertama [REDACTED] dikaruniai 7 (tujuh) orang [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] semua anak tersebut telah meninggal dunia. Sedangkan dari istri kedua [REDACTED] dikaruniai 1 (satu) orang anak [REDACTED] dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu [REDACTED] (telah meninggal dunia) [REDACTED] (telah meninggal dunia) dan [REDACTED] binti [REDACTED] (Penggugat).
2. Bahwa [REDACTED] semasa hidupnya meninggalkan harta berupa perpantangan dengan [REDACTED] dan ada pula yang berupa perpantangan dengan [REDACTED]. Pada tanggal 22 Juni 2001 telah dilakukan pembagian, tetapi bagian Penggugat yang tanahnya terletak di antara Jembatan Mahakam Kutai Kartanegara dan gedung serba guna putri karang melenu atau dijadikan yang dijadikan proyek Landreform APBD 93/94 telah dijual oleh orang tua Tergugat kepada Pemda Kutai;.
3. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris dari almarhum Mat [REDACTED] dan menetapkan harta peninggalan Mat Jakoeb di Kertongan sebagai harta peninggalan orang tua, serta

Halaman 18 dari 22 putusan Nomor 609/Pdt.G/2019/PA.Tgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menetapkan hasil bagian Penggugat di daerah Kertongan Jalur dua Tenggarong – Samarinda KM 2 dengan luas 26. 212 M2 menjadi hak Penggugat sebagai pengganti tanah yang dijual kepada Pemda Tenggarong;

Menimbang, bahwa dalam gugatan waris, seharusnya diuraikan secara jelas tentang kapan meninggalnya pewaris dan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan jika ada ahli waris yang sudah meninggal dunia, maka harus diuraikan pula secara jelas. Hal ini adalah untuk menentukan ahli waris dari seorang pewaris. Demikian pula semua ahli waris yang masih hidup didudukkan sebagai pihak;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tidak mencantumkan kapan pewaris yang bernama [REDACTED] meninggal dunia, begitu juga ketiga istri pewaris yang bernama [REDACTED] (istri pertama), [REDACTED] (istri kedua) dan [REDACTED] (istri ketiga) disebut telah meninggal dunia namun tidak dijelaskan kapan ketiga istri pewaris tersebut meninggal dunia. Demikian juga anak-anak pewaris dari istri pertama ada 7 (tujuh) orang dan disebut dengan sebutan almarhum, namun semuanya tidak diketahui kapan meninggalnya. Dari Istri kedua, pewaris dikarunia seorang anak yang bernama [REDACTED] (masih hidup) tetapi tidak dijadikan sebagai pihak dalam gugatan. Demikian pula anak-anak dari istri ketiga ([REDACTED] [REDACTED] Mat [REDACTED] almarhum, namun tidak dijelaskan kapan keduanya meninggal dunia, sehingga gugatan Penggugat tersebut tidak jelas (obscur libel).

Menimbang, bahwa gugatan terhadap harta yang menjadi objek sengketa yang belum bersertifikat harus menguraikan letak, ukuran dan batas-batasnya

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat, yang menjadi objek sengketa terutama sebidang tanah yang disebutkan terletak di antara Jembatan Mahakam Kutai Kartanegara dan gedung serba guna putri karang melenu atau yang dijadikan proyek Landreform APBD 93/94, tidak menguraikan secara jelas letak, ukuran dan batas-batasnya. Selain itu juga tanah dan kebun harta perpantangan antara almarhum [REDACTED] dengan

*Halaman 19 dari 22 putusan Nomor 609/Pdt.G/2019/PA.Tgr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri pertama [REDACTED], perbantangan dengan istri kedua [REDACTED] dan lain-lainnya tidak disebutkan batas-batasnya, maka dapat dinyatakan gugatan tersebut tidak jelas (obscur libel).

Menimbang, bahwa objek sengketa yang terletak di antara Jembatan Mahakam Kutai Kartanegara dan gedung serba guna putri karang melenu atau yang dijadikan proyek Landreform APBD 93/94 telah dijual ke Pemda Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa objek yang mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka berdasarkan rumusan hukum rapat pleno kamar, harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat point 5 agar meletakkan sita jaminan (conservatoir besing) atas harta peninggalan almarhum [REDACTED] di Kertongan juga tidak jelas, karena tidak mengemukakan alasan-alasannya pada posita, oleh karena itu tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan obscur libel (kabur), karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka jawaban dan eksepsi Tergugat tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara kewarisan yang tunduk kepada hukum acara perdata murni, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1. 256. 000 (satu juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

*Halaman 20 dari 22 putusan Nomor 609/Pdt.G/2019/PA.Tgr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 9 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Abdul Rosyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag dan Drs. H. Arifin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Anwaril Kubra, M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Abdul Rosyid, M.H.

Panitera,

ttd

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran dan PNPB	Rp 120.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 1.070.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 1.256.000,00</b>

(satu juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya.

Tenggarong, 23 September 2019.

Panitera,

Halaman 21 dari 22 putusan Nomor 609/Pdt.G/2019/PA.Tgr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Anwaril Kubra, M.H.**

*Halaman 22 dari 22 putusan Nomor 609/Pdt.G/2019/PA.Tgr.*